

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEWARISAN
DENGAN AKTA AUTENTIK ASET *CRYPTOCURRENCY* DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra
NIM. 2114101111**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Pembimbing II	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 24 Februari 2026

Dewan Penguji

Ketua	Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. NIP.199005272019031015
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 25 Oktober 2002
NIM : 2114101111
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEWARISAN DENGAN AKTA AUTENTIK ASET CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis ini atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini

Singaraja, 4 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra
NIM. 2114101111

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, huikmah dan petunjuk-Nya sehingga penyusun diberi kemampuan untuk menyelesaikan naskah skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEWARISAN DENGAN AKTA AUTENTIK ASET CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha dan juga sebagai pembimbing akademik penulis atas segala fasilitas-fasilitas yang telah diberikan selama penunjang perkuliahan dan kebijakan serta program-program yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya yang telah membantu mempermudah administrasi selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi dan bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing 1 atas kebijakan, motivasi bantuan dan saran yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan petunjuk dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku Penguji III yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan petunjuk dengan penuh

kesabaran kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

7. Seluruh staf dosen serta pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat, serta motivasi untuk penulis dalam proses belajar dan penyusunan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Keluarga Tercinta yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta banyak pembelajaran hidup kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 1 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Pembatasan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian	15
1.5.1 Tujuan Umum.....	15
1.5.2 Tujuan Khusus.....	15
1.6 Manfaat Penelitian	16
1.6.1 Manfaat Teoritis	16
1.6.2 Manfaat Praktis.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pewarisan Dalam Sistem Hukum Nasional ...	18
2.1.1 Pengertian Pewarisan.....	18
2.1.2 Unsur-Unsur Pewarisan.....	20
2.1.3 Macam-Macam Pewarisan	21
2.1.4 Dasar Hukum Pewarisan	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang <i>Cryptocurrency</i>	28
2.3 Tinjauan Umum Tentang Notaris	31
2.3.1 Pengertian Notaris	31
2.3.2 Tugas dan Kewenangan Notaris	35
2.3.3 Konsep Cyber Notary	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44

3.2	Jenis Pendekatan	44
3.3	Sumber Bahan Hukum	46
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		50
4.1	Mekanisme Pewarisan Aset <i>Cryptocurrency</i> Melalui Notaris Dalam Bentuk Akta Autentik	50
4.1.1	Sistem Hukum Waris Indonesia	50
4.1.2	Sistem Hukum Waris Amerika	62
4.1.3	Perbandingan Sistem Mekanisme Pewarisan <i>Cryptocurrency</i> Aset Hukum Indonesia dan Amerika Serikat	67
4.2	Kewenangan Notaris Membuat Surat Waris Dalam Bentuk Akta Autentik	69
4.2.1	Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Hukum Positif Indonesia	69
4.2.2	Kedudukan Aset <i>Cryptocurrency</i> dalam Sistem Hukum Indonesia dan Relevansinya sebagai Objek Pewarisan	77
4.2.3	Analisis Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Pewarisan Aset <i>Cryptocurrency</i> dan Batasan Hukumnya	83
BAB V PENUTUP.....		89
5.1	Simpulan	89
5.2	Saran	90
DAFTAR RUJUKAN.....		92
LAMPIRAN.....		98